2026, Vol. 4, No. 3, pp. 274-285
E-ISSN: 3025-9452

Penerapan Prinsip *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Bayu Saputra[1]✉, Syamsuddin[2], Ilham[3]
(1,2,3) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Indonesia serta mengkaji penerapan prinsip *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* sebagai standar normatif dalam sistem pembuktian pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alat bukti dalam tindak pidana narkotika telah mengalami perkembangan melalui pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai respons atas kompleksitas dan perkembangan modus operandi kejahatan narkotika. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan terkait standar legalitas perolehan alat bukti dan belum adanya pengaturan yang tegas mengenai konsekuensi hukum terhadap alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*unlawful evidence*). Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* memiliki relevansi penting dalam memastikan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang jelas, sah, kredibel, dan mampu membentuk keyakinan hakim secara rasional. Disimpulkan bahwa penguatan prinsip tersebut diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Article history:
Received: 10 April 2026
Revised: 11 May 2026
Accepted: 10 June 2026
Published: 18 June 2026

Kata Kunci:
Pembuktian, Tindak Pidana Narkotika, Alat Bukti, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia

Abstract: *This study aims to analyze the regulation of admissible evidence in the prosecution of narcotics-related crimes in Indonesia and to examine the application of the principle In Criminalibus Probationes Debent Esse Luce Clariores as a normative standard within the criminal evidentiary system. This research employs a normative legal method using both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials utilized consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were analyzed qualitatively through a comprehensive literature review. The findings indicate that the regulation of evidentiary instruments in narcotics offenses has evolved through the recognition of electronic evidence as a response to the increasing complexity and sophistication of narcotics-related criminal activities. Nevertheless, several issues remain, particularly concerning the legality standards governing the acquisition of evidence and the absence of explicit regulations regarding the legal consequences of unlawfully obtained evidence (unlawful evidence). The study further reveals that the principle In Criminalibus Probationes Debent Esse Luce Clariores plays a significant role in ensuring that criminal sanctions are imposed solely on the basis of evidence that is clear, lawful, credible, and capable of establishing a judge's conviction through rational assessment. It is concluded that strengthening the application of this principle is essential to achieving a balance between the effectiveness of narcotics crime eradication, legal certainty, and the protection of human rights within the Indonesian criminal justice system.*

Keywords:
Evidence, Narcotics Crimes, Evidentiary Instruments, Legal Certainty, Human Rights

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: *Saputra, B., Syamsuddin, & Ilham (2026). Penerapan Prinsip In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.. PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(3), 274–285. https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i3.591*

✉ *Corresponding author: bayuaputra545@gmail.com*
Copyright © 2026, the author(s)

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan salah satu agenda penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan narkotika tidak lagi dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum biasa, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, kesehatan, dan keamanan nasional. Pola peredaran yang memanfaatkan teknologi informasi, jaringan lintas daerah bahkan lintas negara, serta keterlibatan berbagai aktor dalam rantai distribusi narkotika menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. (Worung 2025) Kompleksitas tersebut menuntut adanya sistem penegakan hukum yang tidak hanya efektif dalam mengungkap dan menindak pelaku, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip negara hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian menempati posisi sentral karena menjadi instrumen utama untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang. Putusan hakim pada hakikatnya merupakan hasil dari proses pembuktian yang dilakukan di persidangan melalui pengujian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Kedudukan pembuktian menjadi semakin penting dalam perkara narkotika karena sebagian besar tindak pidana tersebut dilakukan secara tertutup, minim saksi langsung, serta melibatkan metode operasional yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.(Marly Meani Silalahi et al. 2025) Karakteristik tersebut menyebabkan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sering kali bergantung pada kualitas alat bukti yang berhasil diperoleh selama proses penyidikan.

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang mensyaratkan terpenuhinya dua unsur secara kumulatif berupa alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hukum pembuktian Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek formal berupa terpenuhinya jumlah alat bukti, tetapi juga pada aspek substansial berupa keyakinan hakim yang dibangun secara rasional berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. (Aditia and Iksan 2025) Melalui sistem ini, pembuktian tidak semata-mata diarahkan untuk mencapai efektivitas penghukuman, melainkan juga untuk menjamin bahwa setiap pemidanaan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan praktik penegakan hukum narkotika menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya penggunaan alat bukti yang diperoleh melalui berbagai metode penyidikan khusus, seperti penyadapan, pengawasan elektronik, *undercover buy*, *controlled delivery*, penggeledahan, dan penyitaan. Penggunaan metode tersebut merupakan konsekuensi logis dari perubahan pola kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan sulit dibuktikan melalui instrumen pembuktian konvensional. (Tamza 2026) Meskipun demikian, perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti juga menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan legalitas prosedur, perlindungan hak asasi manusia, serta batas-batas penggunaan kewenangan negara dalam proses penegakan hukum pidana.

Persoalan mengenai keabsahan alat bukti menjadi isu yang semakin relevan dalam perkara narkotika. Dalam praktik peradilan, tidak jarang muncul perdebatan mengenai validitas barang bukti yang diperoleh melalui tindakan penangkapan, penggeledahan, atau penyitaan yang diduga tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembuktian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan alat bukti yang mampu menghubungkan terdakwa dengan

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

tindak pidana yang didakwakan, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum dari proses perolehan alat bukti itu sendiri.(Djiwandono, Ylma, and Sella 2024) Dalam perspektif negara hukum, kualitas pembuktian tidak dapat dipisahkan dari legalitas prosedur yang melandasi proses pengumpulan alat bukti.

Ketegangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu isu sentral dalam sistem peradilan pidana modern. Dalam perspektif *crime control* dan *due process model*, negara dituntut untuk menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum yang efektif dengan kewajiban menjamin perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks kebijakan narkotika, kewajiban tersebut semakin penting karena upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika harus tetap dilaksanakan sesuai dengan standar hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. (Syahfrin Kurniawan, Kurniawan, and Sahbudi 2025) Selain itu, legitimasi penggunaan kewenangan negara dalam proses pidana sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam konteks tersebut, prinsip *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* memiliki relevansi yang signifikan untuk dikaji. Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam perkara pidana, alat bukti harus memiliki tingkat kejelasan yang sangat tinggi sehingga mampu menyingkirkan keraguan yang beralasan mengenai kesalahan terdakwa. Secara filosofis, prinsip tersebut lahir dari kebutuhan untuk memastikan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan pembuktian yang kuat, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur yang sah. Prinsip ini sekaligus menjadi mekanisme pembatas terhadap penggunaan kekuasaan negara dalam proses penegakan hukum pidana agar tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh hukum. (Murtadho 2025)

Kajian mengenai pembuktian dalam tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan sistem pembuktian, alat bukti elektronik, serta penerapan ketentuan pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif mengenai jenis dan kekuatan alat bukti tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan prinsip *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* sebagai standar kualitas pembuktian dalam perkara pidana. (Kinasih 2021) Kajian yang menempatkan prinsip tersebut sebagai instrumen analisis untuk menilai legalitas, kredibilitas, dan legitimasi alat bukti dalam perkara narkotika masih relatif terbatas dalam literatur hukum pidana Indonesia.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang perlu dikembangkan. Pembahasan mengenai alat bukti dalam perkara narkotika tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif yang hanya menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip fundamental hukum pembuktian dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara dalam proses penegakan hukum. Pendekatan demikian menjadi penting mengingat perkembangan praktik peradilan pidana modern tidak lagi menempatkan efektivitas penghukuman sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penegakan hukum, melainkan juga mempertimbangkan aspek legitimasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak individu. (Sitompul 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu pengaturan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Indonesia serta penerapan prinsip *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* dalam sistem pembuktian tindak pidana narkotika. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksikan prinsip *In Criminalibus*

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Probationes Bedent Esse Luce Clariores sebagai standar normatif untuk menilai kualitas pembuktian, legalitas perolehan alat bukti, dan legitimasi pemidanaan dalam perkara narkotika. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pembuktian pidana sekaligus menawarkan landasan konseptual bagi penguatan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana narkotika. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana dan tindak pidana narkotika, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alat bukti dan mekanisme pembuktian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* sebagai landasan teoritis dalam menilai kualitas, legalitas, dan legitimasi pembuktian dalam perkara pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik bahasan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana narkotika serta penerapan prinsip *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Alat Bukti yang Sah dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Pembuktian merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai instrumen untuk menguji dan memastikan kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Melalui mekanisme pembuktian, pengadilan memperoleh dasar yang objektif dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam perkara tindak pidana narkotika, kedudukan pembuktian menjadi semakin strategis mengingat karakteristik kejahatan ini yang umumnya dilakukan secara tertutup, melibatkan jaringan yang terorganisasi, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana operasionalnya. (Pribadi 2023) Kompleksitas tersebut menuntut adanya sistem pembuktian yang tidak hanya efektif dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga mampu menjamin terlaksananya prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, pengaturan mengenai alat bukti tidak hanya merujuk pada ketentuan umum hukum acara pidana, tetapi juga memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kehadiran pengaturan khusus tersebut merupakan respons normatif terhadap perkembangan pola dan modus operandi kejahatan narkotika

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

yang semakin kompleks. Peredaran gelap narkotika tidak lagi dilakukan melalui mekanisme konvensional, melainkan telah memanfaatkan berbagai instrumen teknologi digital, termasuk komunikasi elektronik, transaksi keuangan berbasis teknologi, serta jaringan komunikasi yang bersifat tertutup dan lintas yurisdiksi. Dinamika tersebut mengharuskan hukum pembuktian beradaptasi agar tetap mampu menjangkau perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern. (Fernando et al. 2025)

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai konstruksi hukum pembuktian dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, diperlukan analisis terhadap aspek-aspek utama yang memengaruhi validitas dan kekuatan pembuktian. Analisis tersebut meliputi dasar normatif, perkembangan jenis alat bukti, legalitas perolehan alat bukti, hingga tantangan implementasinya dalam praktik peradilan. Adapun pemetaan analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Analisis Pengaturan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Aspek Pengaturan	Dasar Hukum	Analisis
Sistem pembuktian pidana	Pasal 183 KUHAP	Sistem pembuktian dalam perkara narkotika menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang mensyaratkan adanya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sistem ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan pencarian kebenaran materiil.
Alat bukti konvensional	Pasal 184 KUHAP	Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa tetap menjadi instrumen utama pembuktian. Namun, efektivitasnya sering menghadapi keterbatasan karena tindak pidana narkotika umumnya dilakukan secara tertutup dan terorganisasi.
Alat bukti elektronik	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik menunjukkan adanya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi. Alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika yang memanfaatkan sarana digital.
Legalitas perolehan alat bukti	KUHAP dan UU Narkotika	Keabsahan alat bukti tidak hanya ditentukan oleh relevansinya terhadap tindak pidana, tetapi juga oleh legalitas prosedur perolehannya. Oleh karena itu, tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Metode penyelidikan khusus	UU Narkotika	Penggunaan *undercover buy*, *controlled delivery*, dan penyadapan merupakan instrumen penting dalam mengungkap kejahatan narkotika yang bersifat terorganisasi. Namun, pelaksanaannya harus tetap berada dalam batas-batas kewenangan yang sah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*unlawful evidence*)	Belum diatur secara eksplisit	Hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas konsekuensi hukum terhadap alat bukti yang diperoleh melalui prosedur yang bertentangan dengan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.
Perlindungan hak asasi manusia	UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip *due process of law*	Proses pembuktian harus tetap menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa. Efektivitas pemberantasan narkotika tidak

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Aspek Pengaturan	Dasar Hukum	Analisis
		dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan prinsip legalitas dan hak asasi manusia.
Penguatan sistem pembuktian	Pembaruan hukum acara pidana	Reformasi hukum pembuktian diperlukan untuk memperjelas standar legalitas alat bukti, mengatur kedudukan *unlawful evidence*, serta memperkuat kepastian hukum dalam proses pembuktian tindak pidana narkotika.

Sumber: Diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup progresif seiring dengan pengakuan terhadap berbagai instrumen pembuktian modern, khususnya alat bukti elektronik yang mampu mengakomodasi perkembangan modus operandi kejahatan narkotika berbasis teknologi. Meskipun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan regulasi mengenai standar legalitas perolehan alat bukti dan konsekuensi hukum terhadap penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*unlawful evidence*). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian dalam perkara narkotika tidak hanya ditentukan oleh keberadaan alat bukti yang mampu menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. (Ilham et al. 2024) Oleh karena itu, penguatan sistem pembuktian dalam tindak pidana narkotika perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemberantasan kejahatan narkotika dengan tuntutan kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi proses peradilan pidana dalam negara hukum.

Perluasan cakupan alat bukti dalam perkara narkotika, khususnya terhadap informasi dan dokumen elektronik, mencerminkan kebutuhan akan instrumen pembuktian yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Informasi elektronik, rekaman percakapan digital, data transaksi elektronik, maupun dokumen digital memiliki nilai pembuktian yang signifikan dalam mengungkap hubungan hukum antara pelaku, pola distribusi narkotika, serta keterkaitan antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam banyak perkara, alat bukti elektronik bahkan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menggambarkan konstruksi tindak pidana dibandingkan alat bukti konvensional yang terbatas pada aspek fisik dan keterangan saksi. (Tanoto et al. 2024)

Meskipun demikian, persoalan utama dalam pembuktian tindak pidana narkotika tidak semata-mata terletak pada keberagaman jenis alat bukti yang dapat digunakan, melainkan pada aspek keabsahan dan legalitas perolehan alat bukti tersebut. Dalam perkembangan hukum acara pidana modern, validitas suatu alat bukti tidak hanya diukur dari relevansinya terhadap fakta yang hendak dibuktikan, tetapi juga dari kesesuaian prosedur yang digunakan dalam proses perolehannya. Suatu alat bukti yang secara substansial mampu membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tetap dapat dipersoalkan legitimasi penggunaannya apabila diperoleh melalui mekanisme yang bertentangan dengan hukum. (Toipul, Budi Parnomo 2022)

Implikasi yuridis dari penggunaan tindakan paksa dalam perkara narkotika menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak lagi dapat dipahami sebagai aktivitas yang semata-mata berorientasi pada pengumpulan alat bukti. Pembuktian harus dipandang sebagai rangkaian proses hukum yang mensyaratkan keterpaduan antara efektivitas pengungkapan tindak pidana dan penghormatan

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

terhadap prinsip legalitas. Dalam konteks ini, setiap tindakan penyidikan yang berpotensi membatasi hak-hak individu memerlukan justifikasi hukum yang jelas karena kualitas pembuktian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh hasil yang diperoleh, tetapi juga oleh legitimasi prosedur yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. (Fransisca 2025)

Dalam praktik peradilan, tidak jarang muncul keberatan yang diajukan oleh terdakwa terkait legalitas tindakan penegakan hukum yang menjadi dasar diperolehnya alat bukti. Persoalan tersebut mencakup dugaan penggeledahan tanpa izin yang sah, penyitaan yang tidak memenuhi persyaratan prosedural, maupun penangkapan yang tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. (David Mahfud Anjali 2024) Keberatan-keberatan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai pembuktian tidak lagi terbatas pada keberadaan barang bukti, tetapi telah bergeser pada pengujian terhadap legalitas proses yang melatarbelakangi diperolehnya alat bukti tersebut.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena sistem hukum Indonesia belum mengatur secara tegas konsekuensi hukum terhadap penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*unlawful evidence*). Berbeda dengan beberapa sistem hukum yang telah mengadopsi doktrin *exclusionary rule*, hukum acara pidana Indonesia masih menyisakan ruang interpretasi mengenai dapat atau tidaknya alat bukti yang diperoleh melalui prosedur yang cacat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Kekosongan norma yang mengatur secara eksplisit mengenai persoalan tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan. (Latifah 2021)

Dari perspektif negara hukum, efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diungkap atau banyaknya pelaku yang dijatuhi pidana, tetapi juga dari sejauh mana proses hukum dilaksanakan sesuai dengan standar keadilan dan prosedur yang ditentukan oleh hukum. (Kurdi, Adery Ardhan 2026) Penegakan hukum yang mengabaikan legalitas perolehan alat bukti berpotensi mengurangi legitimasi proses peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kelemahan mendasar dalam konstruksi hukum pembuktian tindak pidana narkotika di Indonesia terletak pada belum terintegrasinya prinsip legalitas prosedural ke dalam sistem penilaian alat bukti. Hukum acara pidana masih berorientasi pada pengujian terhadap keberadaan dan relevansi alat bukti, sementara aspek cara memperoleh alat bukti belum memperoleh perhatian yang proporsional. Akibatnya, suatu alat bukti yang secara substansial mampu membuktikan kesalahan terdakwa tetap memiliki peluang untuk digunakan meskipun diperoleh melalui prosedur yang dipersoalkan keabsahannya. (Gede et al. 2022) Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pencarian kebenaran materiil dengan tuntutan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam perspektif negara hukum modern, validitas pembuktian seharusnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan alat bukti membuktikan suatu fakta, tetapi juga oleh kepatuhan negara terhadap prosedur hukum dalam memperolehnya. Ketiadaan mekanisme eksklusi terhadap alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia masih berorientasi pada pembuktian hasil (*result-oriented evidence*) dan belum sepenuhnya mengadopsi paradigma pembuktian berbasis legalitas prosedural (*procedural legality-based evidence*). (Hafidz Yanuar Ramadhani 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan alat bukti dalam tindak pidana narkotika telah mengalami perkembangan yang cukup progresif melalui pengakuan terhadap berbagai

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

bentuk alat bukti modern, khususnya alat bukti elektronik. Akan tetapi, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan regulasi yang mengatur standar legalitas perolehan alat bukti dan akibat hukum terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Situasi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pembuktian dalam perkara narkotika tidak hanya memerlukan perluasan jenis alat bukti, tetapi juga penguatan prinsip-prinsip legalitas prosedural sebagai fondasi utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, menjunjung kepastian hukum, serta menghormati hak asasi manusia.

Penerapan Prinsip *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Narkotika

Prinsip In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores menempatkan pembuktian sebagai instrumen utama untuk menjamin bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan bukti yang memiliki tingkat kejelasan, kepastian, dan kredibilitas yang tinggi. Dalam hukum pidana, prinsip ini mengandung makna bahwa pembuktian tidak cukup hanya mampu menunjukkan adanya dugaan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, melainkan harus mampu membangun keyakinan hakim melalui alat bukti yang terang, sah, dan tidak menimbulkan keraguan yang beralasan. (Triantono 2021) Orientasi utamanya terletak pada perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan pemidanaan (miscarriage of justice), mengingat konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh putusan pidana berkaitan langsung dengan pembatasan hak dan kebebasan seseorang.

Dalam perspektif hukum pembuktian, penerapan prinsip In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat bukti yang diajukan di persidangan. Fokus utamanya terletak pada kualitas pembuktian yang dihasilkan oleh alat bukti tersebut. Alat bukti yang banyak tidak selalu menghasilkan pembuktian yang kuat apabila terdapat keraguan mengenai sumber, keaslian, atau legalitas perolehannya. Sebaliknya, alat bukti yang terbatas dapat memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi apabila mampu menunjukkan keterkaitan yang jelas antara terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan dan diperoleh melalui prosedur yang sah menurut hukum. (Claudia Agatha, R. Rahaditya 2026)

Penerapan prinsip In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores dalam perkara narkotika menuntut adanya transformasi orientasi pembuktian dari pendekatan kuantitatif menuju pendekatan kualitatif. Fokus pembuktian tidak lagi terletak pada banyaknya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, melainkan pada kemampuan alat bukti tersebut untuk membentuk konstruksi fakta yang logis, konsisten, dan bebas dari keraguan yang beralasan. (Telaumbanua and Ratnawati 2024) Dengan demikian, kualitas hubungan antara alat bukti, fakta hukum, dan kesimpulan yang dibangun hakim menjadi faktor utama dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya standar pembuktian yang adil.

Dalam konteks pembuktian tindak pidana narkotika di Indonesia, penerapan prinsip In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores dapat diukur melalui tiga parameter utama. Pertama, kejelasan substansi alat bukti yang menunjukkan hubungan logis antara terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan. Kedua, legalitas prosedur perolehan alat bukti yang menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, kemampuan alat bukti tersebut dalam membentuk keyakinan hakim secara rasional dan objektif. Ketiga parameter tersebut harus dipenuhi secara kumulatif karena kegagalan memenuhi salah satunya akan mengurangi legitimasi pembuktian. (Hasibuan et al. 2024) Dengan demikian, prinsip ini

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

tidak hanya berfungsi sebagai standar evaluasi terhadap kualitas alat bukti, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara dalam proses penegakan hukum pidana.

Apabila dikaitkan dengan pembuktian tindak pidana narkotika, prinsip In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores berfungsi sebagai standar pengujian terhadap setiap alat bukti yang diajukan di persidangan. Alat bukti elektronik, hasil penyadapan, maupun hasil penyelidikan khusus seperti undercover buy dan controlled delivery tidak cukup dinilai berdasarkan relevansinya terhadap tindak pidana yang didakwakan, tetapi juga harus diuji keaslian, integritas, serta legalitas prosedur perolehannya. Melalui pendekatan tersebut, prinsip ini tidak hanya memastikan terpenuhinya standar pembuktian yang tinggi, tetapi juga mencegah penggunaan alat bukti yang secara substansial tampak meyakinkan namun diperoleh melalui mekanisme yang bertentangan dengan hukum. (Fadli 2022) Dengan demikian, prinsip In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores berfungsi sebagai instrumen normatif yang menghubungkan antara pencarian kebenaran materiil dan perlindungan terhadap hak-hak prosedural dalam proses peradilan pidana.

Persoalan yang masih mengemuka dalam praktik peradilan Indonesia adalah belum adanya parameter yang tegas mengenai kedudukan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (unlawful evidence). Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan penilaian terhadap keabsahan alat bukti sering kali bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap perkara. Akibatnya, terdapat potensi inkonsistensi dalam penerapan standar pembuktian, terutama dalam perkara narkotika yang sebagian besar proses pengumpulan buktinya dilakukan melalui tindakan represif aparat penegak hukum. (Suprihandoko and Widyajati 2025) Situasi demikian berpotensi mengurangi efektivitas prinsip In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores sebagai instrumen perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Dari sudut pandang teoritis, prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan asas presumption of innocence dan doktrin due process of law. Kedua prinsip tersebut menempatkan negara pada posisi yang berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa melalui mekanisme yang sah dan adil. Terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, melainkan negara yang harus menghadirkan alat bukti yang mampu menyingkirkan keraguan secara rasional. (Gandhi, Fuadi, and Fransisco 2026) Standar tersebut menjadi sangat penting dalam perkara narkotika karena stigma sosial terhadap pelaku narkotika sering kali memengaruhi persepsi publik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Analisis terhadap praktik pembuktian tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum masih cenderung menempatkan efektivitas pemberantasan kejahatan sebagai indikator utama keberhasilan. Pendekatan tersebut berisiko mengesampingkan dimensi prosedural yang justru menjadi fondasi legitimasi sistem peradilan pidana. Keberhasilan memperoleh putusan pemidanaan tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penegakan hukum. Legitimasi hukum baru dapat tercapai apabila putusan tersebut dibangun di atas alat bukti yang memenuhi standar legalitas, kredibilitas, dan akuntabilitas (Yudisetyo 2025) sebagaimana dikehendaki oleh prinsip In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores.

Berdasarkan perspektif tersebut, prinsip In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores tidak dapat dipahami sekadar sebagai asas pembuktian yang menuntut kejelasan bukti, melainkan sebagai instrumen normatif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas tindak pidana narkotika dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak konstitusional

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

warga negara. Kejelasan bukti, legalitas prosedur, serta rasionalitas keyakinan hakim merupakan satu kesatuan yang menentukan legitimasi pemidanaan dalam negara hukum. Tanpa pemenuhan ketiga unsur tersebut, pembuktian kehilangan fungsinya sebagai sarana pencarian kebenaran dan berpotensi berubah menjadi instrumen pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa permasalahan mendasar pembuktian tindak pidana narkotika di Indonesia bukan terletak pada keterbatasan jenis alat bukti yang tersedia, melainkan pada belum terbangunnya standar normatif yang mengintegrasikan kejelasan substansi bukti, legalitas prosedur perolehan bukti, dan rasionalitas keyakinan hakim sebagai satu kesatuan dalam proses pembuktian. Dalam perspektif tersebut, prinsip *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores* dapat dikonstruksikan sebagai standar normatif pembuktian yang berfungsi menguji tidak hanya kekuatan pembuktian suatu alat bukti, tetapi juga legitimasi penggunaan kewenangan negara dalam proses perolehannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proses penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan akademis, serta koreksi yang konstruktif selama proses penelitian berlangsung, sehingga kualitas analisis, ketepatan metodologis, dan konsistensi argumentasi ilmiah dapat terjaga dengan baik. Penulis juga menghargai dukungan lingkungan akademik Universitas Muhammadiyah Bima yang telah menyediakan fasilitas serta ruang intelektual yang kondusif bagi pengembangan proses pembelajaran dan penelitian. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang, serta segala bentuk dukungan yang telah diberikan diharapkan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Aditia, A., Ahmad Bagus, & Iksan, M. (2025). The relevance of judicial beliefs in the negative proof system of Article 183 of the Criminal Procedure Code: Analysis of Surabaya District Court Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby. *Academia Open*, *10*(2). https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12995

Agatha, C., & Rahaditya, R. (2026). Fragmented digital forensic standards in Indonesian criminal evidence: Standar digital forensik yang terfragmentasi dalam pembuktian pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, *21*(2). https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1558

Anjali, D. M., & Megawati, W. (2024). Akibat hukum penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang tidak sah dalam pra peradilan (Studi kasus putusan Nomor 1/PID.PRA/2020/PN TLK). *UNES Law Review*, *6*(3), 8005–8015. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1703

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Djiwandono, D. A., Ylma, F. T., & Sella, D. Q. A. N. (2024). Prinsip exclusionary rules of evidence dalam pembuktian tindak pidana narkotika. *UNES Law Review*, *6*(4), 12066–12080.

Fadli, I. (2022). Penggunaan alat bukti penyadapan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. *UNES Journal of Swara Justisia*, *6*(2), 139–146. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.255

Fernando, D., Heniarti, D. D., Ali, C., & Zakaria, F. (2025). Transformasi alat bukti elektronik menggunakan digital forensik dalam pembaharuan hukum acara pidana. *Justiciabellen (JJ)*, *5*(1), 60–74.

Fransisca, F. A. (2025). Analisis yuridis alat bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap proses pembuktian. *Padjadjaran Law Review*, *13*(2). https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2478

Gandhi, W., Fuadi, A., & Fransisco, W. (2026). Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, *4*(1), 44–53. https://doi.org/10.61104/jq.v4i1.4561

Santosa, D. G. G., Mawla, K., & Kamali, I. (2022). Acquisition and presentation of digital evidence in criminal trial in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *11*(2), 195–218.

Ramadhani, H. Y., & Waluyo. (2024). Implementasi prinsip exclusionary rules of evidence dalam sistem pembuktian peradilan Indonesia. *Kabilah: Journal of Social Community*, *9*(2), 318–330. https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.395

Hasibuan, R. Y., Lumban, D. U. A., Nofryanti, S., Siahaan, P. G., Lumban Batu, D. P., et al. (2024). Peran bukti dan proses kasus narkotika: Studi kasus putusan No. 1350/Pid.Sus/2024/PN LBP. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, *7*(4), 14897–14901. https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35986

Ilham, A. I., Shuhufi, M., Rauf, A., & Amin, M. (2024). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. *Media Hukum Indonesia*, *2*(2), 555–559. https://doi.org/10.5281/zenodo.12301170

Kinasih, M. R. (2021). Alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika. *Jurist-Diction*, *4*(4), 1533–1548. https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28485

Kurdi, A. A., & Dadek, T. A. (2026). Transformasi penegakan due process of law dalam tahapan penyidikan di Indonesia: Antara perlindungan hak tersangka dan efektivitas penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 33–45. https://doi.org/10.24269/ls.v10i1

Latifah, M. (2021). Perlukah mengatur prinsip exclusionary rules of evidence dalam RUU hukum acara pidana? *Jurnal Hukum*, *101–122*.

Silalahi, M. M., Tinambunan, D. R., Simanjuntak, J. P., Sinaga, M., Lase, M., Siahaan, P., & Lumbanbatu, D. P. (2025). Analisis yuridis pembuktian tindak pidana narkotika melalui metode undercover buy. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *5*(2), 113–120. https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8532

Murtadho, N. A. (2025). Bukti ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary rules dan due process of law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *25*(3), 291–308. https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308

Pribadi, S. (2023). Forensik alat bukti narkotika untuk pembuktian secara ilmiah perspektif hukum acara pidana. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *8*(6), 3950–3961. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6

Sitompul, S. M. (2026). From the Criminal Procedure Code of 1981 to the Criminal Procedure Code of 2025: Reinforcing the role of advocates as a pillar of the balance of powers in a modern criminal justice system. *Staatsrecht*, *6*(1), 72–96.

Suprihandoko, R., & Widyajati, R. P. (2025). Disparitas putusan hakim dalam perkara narkotika pada Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *6*(11), 4772–4780. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i11.8731

Kurniawan, S., & Sahbudi, J. (2025). An analysis of appropriate law enforcement for drug abusers from a human rights perspective. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *12*(2), 326–334. https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.1627

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Tamza, I. S. N. E. D. F. B. (2026). Peredaran narkotika berbasis dark web di Indonesia: Kajian kriminologi kontemporer dan tantangan penegakan hukum. *JAHE*, *3*(1), 83–90. https://doi.org/10.57235/jahe.v3i1.8455

Tanoto, E., Tandy, J., & Banke, R. (2024). Kekuatan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 90–96.

Telaumbanua, Y. O., & Ratnawati, E. (2024). Kekuatan alat bukti petunjuk mempengaruhi keyakinan dalam putusan hakim pada proses pembuktian perkara pidana. *Ensiklopedia of Journal*, *6*(3), 285–293. https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2180

Toipul, B. P., & Afandi. (2022). Analisis yuridis terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Dinamika*, *28*(18), 5760–5779.

Triantono, M. M. (2021). Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. *Justitia et Pax Jurnal Hukum*, *37*(2), 267–286.

Worung, M. J. M., Paransi, E. N., & Prisilia, F. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kejahatan terorganisasi narkotika. *Lex Administratum*, *13*(3).

Yudisetyo, E. A. A., & Akbar, Z. (2025). Legal considerations of the Supreme Court on error in judicio in narcotics cases (Case study of Decision 2415 K/Pid.Sus/2015). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7), 1–24.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.